



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukarni, berkedudukan di Desa pematang duku kecamatan bengkalis, Pematang Duku, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafi'ul Anam, S.H beralamat di Jl. Muslihun Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2025 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2025/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk No:1403012906571036 tanggal 11-01-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan bapak Alm Ali dan Ibu Inam berdasarkan KK NO: 1403012703140001;
3. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon yakni terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di Paspor Pemohon dengan dikutipan akta kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
4. Bahwa pada Paspor Pemohon No. Paspor C9742368 tahun lahir Pemohon tertulis 29 Juni **1968** sedangkan di Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 29 Juni **1957**;
5. Bahwa disebabkan perbedaan tahun lahir di identitas Pemohon tersebut di atas pemohon tidak bisa pergi ke Malaysia untuk berobat dan menjenguk anak dan memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya dahulu;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon yang sebelumnya tertulis 29 Juni

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1957 di perbaiki menjadi 29 Juni 1968 sebagaimana yang tertulis pada paspor Pemohon;

7. Bahwa Perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran KTP, dan KK Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Perbaikan Penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, guna untuk digunakan sebagai acuan perbaikan data administrasi Pemohon yang akan digunakan pemohon untuk persyaratan administrasi keberangkatan Pemohon ke Malaysia untuk berobat dan menjenguk anak dan kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini kiranya berkenan menetapkan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon;

10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran, KTP, dan KK pemohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotocopy dari asli KTP atas nama Sukarni dengan NIK:1403012906571036 yang telah dilegalisir di kantor pos;
- b. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) dengan NO.1403012703140001 yang telah dilegalisir di kantor pos;
- c. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta kelahiran pemohon No:10140/D/2001/Bks yang telah dilegalisir di kantor pos;
- d. Fotocopy paspor Pemohon No:C97468 yang telah dilegalisir di kantor pos;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada akta Kelahiran No:10140/D/2001/Bks, KTP

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK:1403012906571036, dan Kk NO:1403012703140001 dari 29 Juni 1957 menjadi 29 Juni 1968;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas Pemohon di UPT Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis atau kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan KK Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mengabulkannya dan sebelumnya pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon perubahan tahun lahir Pemohon dalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK) agar menyesuaikan dengan tahun lahir Pemohon dalam paspornya, sehingga Pemohon dapat mengajukan penerbitan paspor dan dapat berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan identitas diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut diatur mengenai pencatatan peristiwa penting

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya diantaranya seperti perubahan kelamin sehingga secara redaksional, terkait perubahan tahun lahir dapat dikategorikan termasuk dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya hanya mohon perubahan tahun lahir dalam identitasnya agar menyesuaikan dengan paspornya, menurut Hakim adalah suatu alasan yang dapat diterima secara hukum, dikarenakan prosedur pembuatan paspor adalah mengacu kepada identitas kependudukan Pemohon, sehingga identitas kependudukan Pemohonlah yang menjadi dasar dalam penerbitan paspor, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi alasan Pemohon akan berangkat ke Malaysia untuk keperluan berobat atau pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2**, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pengadilan berpendapat, untuk proses pencatatannya merupakan kewajiban Pemohon sendiri, sehingga petitum Pemohon point ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3**, oleh karena berkaitan dengan petitum point 2 tersebut diatas yang telah dikabulkan, maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada akta Kelahiran No:10140/D/2001/Bks, KTP NIK:1403012906571036, dan Kk NO:1403012703140001 dari 29 Juni **1957** menjadi 29 Juni **1968**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas Pemohon di UPT Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis atau kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran, KTP, dan KK Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Bls tanggal 18 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp60.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)